



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telepon (024) 7604554, 7624334 Faksimili (024) 7601293 www.walisongo.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA/ ADDENDUM KONTRAK 1 (SATU)

Nomor : 2044/Un.10.0/P10/PL.02.2/09/2022

Tanggal : 13 September 2022

Atas

SURAT PERJANJIAN KERJA/ KONTRAK

Nomor : 1742/Un.10.0/P10/PL.02.2/08/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

Kegiatan : Prasarana PTKIN
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Tahun 2022
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2022

Bismillahirrahmanirrahim

.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.

(QS. Al-Baqarah (2) 283)

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak 1 (satu)") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Selasa** tanggal **Tiga belas** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (13-09-2022) antara :

□ Nama : **Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.**
□ NIP : XXXXXXXXXX
□ Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo

□ Alamat Kantor : XXXXXXXXXX

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

□ Nama : **Bun Sentoso**
□ Jabatan : Direktur Utama
□ Nama Badan Usaha : PT. Indi Daya Karya
□ Alamat Kantor : XXXXXXXXXX

Paraf	
PPK	Penyedia

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris ROSIDA RAJAGUGUK SIREGAR, SH., M.Kn, No. 37 tanggal 09 Agustus 2017 yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Akta perubahan terakhir Akta Notaris BLIAMTO SILITONGA, SH. No. 18 tanggal 12 Maret 2021 yang berkedudukan di Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. INDI DAYA KARYA selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Penyedia Jasa Konstruksi”

MENINGAT BAHWA:

- 1. PPK telah meminta kepada Penyedia untuk menyediakan Jasa Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 1 (satu) yang terlampir dalam Addendum Kontrak 1 (satu) ini (selanjutnya disebut “Jasa Konstruksi”);
- 2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Addendum Kontrak 1 (satu) ini;
- 3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum Kontrak 1 (satu) ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- 4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Addendum Kontrak 1 (satu) ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokad;
 - b. menandatangani Addendum Kontrak 1 (satu) ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Addendum Kontrak 1 (satu) ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Addendum Kontrak 1 (satu) ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tetap;
- 2. Tetap;;
- 3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Addendum Kontrak 1 (satu)”) merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini :
 - a. Addendum Kontrak 1 (satu)
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
 - d. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
 - f. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan;
 - g. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - h. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - i. Spesifikasi Teknis;
 - j. Gambar Perencanaan dan Perubahannya;
 - k. Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP dll;

Paraf	
PPK	Penyedia
Y	A

4. Dokumen Addendum Kontrak 1 (satu) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
5. Sesuai dengan ketentuan Addendum kontrak 1 (satu), hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Tetap;
 - 2) Tetap;
 - 3) Tetap;
 - 4) Tetap.
- b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Tetap;
 - 2) Tetap;
 - 3) Tetap;
 - 4) Tetap;
 - 5) Tetap;
 - 6) Tetap;
 - 7) Tetap;
 - 8) Tetap;
 - 9) Tetap.
6. Addendum Kontrak 1 (satu) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 1 (satu) dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 1 (satu).

Paraf	
PPK	Penyedia
Y	L

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak 1 (satu) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Addendum Kontrak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo



Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.
NIP. [REDACTED]

Penyedia Jasa Kontruksi
PT. Indi Daya Karya



Bun Sentoso
Direktur Utama

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo semarang

Prof. Dr. H. Inam Taufiq, M. Ag.
NIP. [REDACTED]

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Ganda ke 1 | : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta; |
| 2. Ganda ke-2 | : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo; |
| 3. Ganda ke-3 | : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo; |
| 4. Ganda ke-4 | : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo; |
| 5. Ganda ke-5 | : Pejabat Penandatanganan SPM UIN Walisongo; |
| 6. Ganda ke-6 | : Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo; |
| 7. Ganda ke-7 | : PT. Indi Daya Karya selaku Penyedia Jasa Konstruksi; |
| 8. Ganda ke-8 | : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah; |
| 9. Ganda ke-9 | : CV. Polaris selaku Konsultan Perencana; |
| 10. Ganda ke-10 | : CV. Prambanan selaku Konsultan Manajemen Konstruksi; |
| 11. Ganda ke-11 | : Arsip. |

SYARAT – SYARAT KHUSUS ADDENDUM KONTRAK 1 (SATU)

Syarat – syarat khusus kontrak terdiri atas:

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak

a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Walisongo No. 3 -5 Semarang
Telp/ Fax :

b. Penyedia Jasa adalah :

Nama : Bun Sentoso
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : RDTX Tower Lt. 11 Unit F, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E. No. 6 Mega
Telp/ Fax :

B. Wakil Sah Para Pihak :

Untuk PPK : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.
Untuk Penyedia : Bun Sentoso

C. Tanggal Berlaku Addendum Kontrak 1 (satu)

Addendum Kontrak 1 (satu) ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Tanggal penyerahan akhir pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi;

D. Jangka waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berlaku Selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Dalam hal penyelesaian pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, penyedia belum mampu menyelesaikan pekerjaan, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran.

E. Masa Pemeliharaan

Tetap;

F. Umur Konstruksi

Tetap;

G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Tetap;

H. Sumber Daya Alam (SDA)

Tetap;

I. Pembayaran Tagihan

Tetap;

J. Pencairan jaminan

Tetap;

K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Manajemen Konstruksi

Tetap;

L. Kepemilikan Dokumen

Tetap;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

M. Fasilitas

Tetap;

N. Sumber Pembiayaan

Tetap;

O. Pembayaran Uang Muka

Tetap;

P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut:

1. Pembayaran Termin ke-1

Tetap;

2. Pembayaran Termin ke-2

Tetap;

3. Pembayaran Termin ke-3

Tetap;

4. Pembayaran Termin ke-4

Tetap;

Q. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia setelah masa pemeliharaan berakhir, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima baik oleh PPK.

Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang dan ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa Konstruksi **PT. INDI DAYA KARYA**, dengan nomor rekening: **00043-01-32-001014-1** pada **PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Commercial Banking Center Bintaro Jaya**, atas nama: **PT. Indi Daya Karya**

CATATAN :

1. Setiap mengajukan permohonan pembayaran angsuran, Penyedia Jasa harus melampirkan:
 - Tetap
2. Permohonan Pembayaran termin prestasi 100 % harus dilampiri:
 - Tetap

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh prosen) dari nilai tagihan.

R. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS/ Instansi Teknis lainnya (tidak diperlukan)

S. Denda

Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

T. Bagian Kontrak Yang di Maksud pada huruf S. Denda adalah:

1. Pekerjaan Gedung Utama

- Pekerjaan beton bertulang
- Pekerjaan atap
- Pekerjaan dinding dan pelapis dinding
- Pekerjaan kosen pintu, jendela, dan partisi
- Pekerjaan pelapis lantai dan waterproffing
- Pekerjaan plafond
- Pekerjaan cat
- Pekerjaan sanitary
- Pekerjaan lain-lain

2. Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrical

- Pekerjaan panel
- Pekerjaan kabel
- Pekerjaan penerangan dan stop kontak
- Pekerjaan tata suara
- Pekerjaan fire alarm
- Pekerjaan fire hydrant dan sprinkler
- Pekerjaan plumbing
- Pekerjaan fire extinguisher
- Pekerjaan kabel tray
- Pekerjaan ip cctv

3. Pekerjaan Landskape & Bangunan Pendukung

- Pekerjaan pematangan landscape bangunan
- Pekerjaan vegetasi landscape bangunan

U. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan Lembaga Penyelesaian Perselisihan tersebut di bawah Penyelesaian masalah kontrak lewat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo



Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.
NIP. [REDACTED]

Penyedia Jasa Kontruksi
PT. Indi Daya Karya



Bun Sentoso
Direktur Utama